



**PUTUSAN**

Nomor 0853/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Madiun 13 September 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0853/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 4 Maret 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/66/I/2018, tertanggal 15 Januari 2018;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 0853/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 21 Oktober 2018 (usia 5 tahun), saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat secara langsung mengatakan bahwa tidak sanggup untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering bermain aplikasi dating hal tersebut diakui secara langsung oleh Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat mengenai masalah yang sama, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menjambak;
5. Bahwa puncaknya pada bulan September 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 0853/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama dan kedua yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0853/Pdt.G/2024/PA.Bks serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pada persidangan ketiga tanggal 22 April 2024 Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir demikian pula Tergugat tidak hadir di persidangan, dan selanjutnya pada persidangan keempat tanggal 29 April 2024 Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0853/Pdt.G/2024/PA.Bks serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 0853/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut belum dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut belum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam 2 (dua) kali persidangan yang telah ditetapkan ternyata Penggugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, padahal telah diperintahkan supaya datang menghadap sebagai panggilan resmi dan patut pada sidang sebelumnya, dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0853/Pdt.G/2024/PA.Bks, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah 2 (dua) kali persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa yang sah, maka ditemukan fakta hukum bahwa ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan alasan gugatan cerai Penggugat patut diduga dan dinilai tidak beralasan;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 0853/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Suyadi**

**Hj. Susilawati, S.E.I.**

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 0853/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	925.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp	1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 0853/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)